


LAMPIRAN 1: Tabel *Attribute* untuk *Node* dalam Bahasa DOT

Name	Default	Values
color	black	node shape color
comment		any string (format-dependent)
distortion	0.0	node distortion for shape-polygon
fillcolor	lightgrey/black	node fill color
fixedsize	false	label text has no affecton node size
fontcolor	black	type face color
fontname	Times-Roman	font family
fontsize	14	point size of label
group		name of node's group
height	.5	height in inches
label	node name	any string
layer	overlay range	all, id or id:id
orientation	0.0	node rotation angle
peripheries	shape-dependent	number of node boundaries
regular	false	force polygon to be regular
shape	ellipse	node shape; see Section 2.1 and Appendix E
shapefile		external EPSF or SVG custom shape file
sides	4	number of sides for shape-polygon
skew	0.0	skewing of node for shape-polygon
style		graphics options, e.g. bold,

		dotted, filled;cf. Section 2.3
URL		URL associated with node (format-dependent)
width	.75	width in inches
Z	0.0	z coordinate for VRML output

Sumber: Gansner, E., Koutsofios, E., & North, S. (2006). Drawing graphs with dot



LAMPIRAN 2: Tabel *Attribute* untuk *Edge* dalam Bahasa DOT

Name	Default	Values
arrowhead	normal	style of arrowhead at head end
arrowsize	1.0	scaling factor for arrrheads
arrowtail	normal	style of arrowhead at tail end
color	black	edge stroke color
comment		any string (format-dependent)
constraint	true	use edge to affect node ranking
decorate		if set, draws a line conecting labels with their edges
dir	forward	forward, back, both, or none
fontcolor	black	type face color
fontname	Times-Roman	font family
fontsize	14	point size of label
headlabel		label placed near head of edge
headport		n, ne, e, se, s, sw, w, nw
headURL		URL attached to head label if output format is ismap
label		edge label
labelangle	-25.0	angle in degrees which head or tail label is rotated off
labeldistance	1.0	scaling factor for distance of head or tail label from node
labelfloat	false	lessen constraints on edge label placement
labelfontcolor	black	type face color for head and tail labels

labelfontname	Times-Roman	font family for head and tail labels
labelfontsize	14	point size for head and tail labels
layer	overlay range	all, id or id:id
lhead		name of cluster to use as head of edge
ltail		name of cluster to use as tail of edge
minlen	1	minimum rank distance between head and tail
samehead		tag for head node; edge heads with the same tag are merged onto the same port
sametail		tag for tail node; edge tails with the same tag are merged onto the same port
style		graphics options, e.g. bold, dotted, filled; cf. Section 2.3
taillabel		label placed near tail of edge
tailport		n, ne, e, se, s, sw, w, nw
tailURL		URL attached to tail label if output format is ismap
weight	1	integer cost of stretching an edge

Sumber: Gansner, E., Koutsofios, E., & North, S. (2006). Drawing graphs with dot

LAMPIRAN 3: Tabel *Attribute* untuk Graf dalam Bahasa DOT

Name	Default	Values
bgcolor		background color for drawing, plus initial fill color
center	false	center drawing on page
clusterrank	local	may be global or none
color	black	for clusters, outline color, and fill color if fillcolor not defined
comment		any string (format-dependent)
compound	false	allow edges between clusters
concentrate	false	enables edge concentrators
fillcolor	black	cluster fill color
font color	black	type face color
fontname	Times-Roman	font family
fontpath		list of directories to search for fonts
fontsize	14	point size of label
label		any string
labeljust	centered	"l" and "r" for left- and right-justified cluster labels, respectively
labelloc	top	"t" and "b" for top- and bottom-justified cluster labels, respectively
layers		<i>id:id:id...</i>
margin	.5	margin included in page, inches
mclimit	1.0	scale factor for mincross iterations
nodesep	.25	separation between nodes, in inches
nslimit		if set to f, bounds network simplex

		iterations by (f) (number of nodes) when setting x-coordinates
nslimitl		if set to f, bounds network simplex iterations by (f) (number of nodes) when ranking nodes
ordering		if out out edge order is preserved
orientation	portrait	if rotate is not used and the value is landscape, use landscape orientation
page		unit of pagination, e.g. "8.5,11"
pagedir	BL	traversal order of pages
quantum		if quantum \leq 0.0, node label dimensions will be rounded to integral multiples of quantum
rank		same, min, max, source, or sink
rankdir	TB	LR (left to right) or TB (top to bottom)
ranksep	.75	separation between ranks, in inches
rotate		if 90, set orientation to landscape
samplepoints	8	number of points used to represent ellipses and circles on output (cf. Appendix C)
searchsize	30	maximum edges with negative cut values to check when looking for a minimum one during network simplex
size		maximum drawing size, in inches
style		graphics options, e.g. filled for clusters
URL		URL associated with graph (format-dependent)

Sumber: Gansner, E., Koutsofios, E., & North, S. (2006). Drawing graphs with dot

LAMPIRAN 4: Contoh Undang-Undang Non-Perubahan dalam Format TXT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985
TENTANG REFERENDUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan prosedur perubahan Undang-Undang Dasar yakni perubahan dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan syarat sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis harus hadir, dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Yang hadir;
- b. bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat ketentuan tentang Referendum;
- c. bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1998 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, sehingga Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang yang mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM

Pasal 1

Mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3288).

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,


BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 34



Universitas Indonesia

LAMPIRAN 5: Contoh Undang-Undang Non-Perubahan dalam Format XML

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE DOKUMEN SYSTEM "DTDUURI.dtd">
<DOKUMEN TIPE="UU" ID="uu-6-1999">
<JUDUL>
<NOMOR>6</NOMOR>
<TAHUN>1999</TAHUN>
<NAMA_PERATURAN>PENCABUTAN <REF ID="uu-5-1985"/> TENTANG
REFERENDUM</NAMA_PERATURAN>
</JUDUL>
<PEMBUKAAN>
<PEJABAT_PEMBUAT>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</PEJABAT_PEMBUAT>
<KONSIDERANS ID="uu-6-1999.konsiderans">
<HURUF NO="a" ID="uu-6-1999.konsiderans.hr-a">
bahwa <REF ID="uud45.ps-37"/> telah menetapkan prosedur perubahan Undang-
Undang Dasar yakni perubahan dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat dengan syarat sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis
harus hadir, dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah Yang hadir
</HURUF>
<HURUF NO="b" ID="uu-6-1999.konsiderans.hr-b">
bahwa dalam <REF ID="uud45"/> tidak terdapat ketentuan tentang Referendum
</HURUF>
<HURUF NO="c" ID="uu-6-1999.konsiderans.hr-c">
bahwa <REF ID="tap.VIII/MPR/1998"/> telah mencabut dan menyatakan tidak
berlaku lagi <REF ID="tap.IV/MPR/1983"/> tentang Referendum, sehingga <REF
ID="uu-5-1985"/> tentang Referendum perlu dicabut
</HURUF>
<HURUF NO="d" ID="uu-6-1999.konsiderans.hr-d">
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam <REF ID="uu-6-
1999.konsiderans.hr-a"/>, <REF ID="uu-6-1999.konsiderans.hr-b"/>, dan <REF
ID="uu-6-1999.konsiderans.hr-c"/>, perlu membentuk Undang-undang yang
mencabut <REF ID="uu-5-1985"/> tentang Referendum
</HURUF>
</KONSIDERANS>
<DASAR_HUKUM ID="uu-6-1999.dasar_hukum">
<ANGKA NO="1" ID="uu-6-1999.dasar_hukum.ag-1">
<REF ID="uud45.ps-5.ay-1"/>, <REF ID="uud45.ps-10.ay-1"/>, dan <REF
ID="uud45.ps-37"/>
</ANGKA>
<ANGKA NO="2" ID="uu-6-1999.dasar_hukum.ag-2">
<REF ID="tap.VIII/MPR/1998"/> tentang Pencabutan <REF
ID="tap.IV/MPR/1983"/> tentang Referendum
</ANGKA>
</DASAR_HUKUM>
<DIKTUM>
<PERSETUJUAN>
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
</PERSETUJUAN>
<MEMUTUSKAN>
<MENETAPKAN>
UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN <REF ID="uu-5-1985"/> TENTANG REFERENDUM
</MENETAPKAN>
</MEMUTUSKAN>
</DIKTUM>
</PEMBUKAAN>

```

```

<BATANG_TUBUH>
<PASAL NO="1" ID="uu-6-1999.ps-1">
Mencabut <REF ID="uu-5-1985"/> tentang Referendum (Lembaran Negara Tahun
1985 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3288)
</PASAL>
<PASAL NO="2" ID="uu-6-1999.ps-2">
<REF ID="uu-6-1999"/> mulai berlaku pada tanggal diundangkan
</PASAL>
</BATANG_TUBUH>
<PENUTUP>
<RUMUSAN_PERINTAH>
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
<REF ID="uu-6-1999"/>
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
</RUMUSAN_PERINTAH>
<DISAHKAN>
<LOKASI>
Jakarta
</LOKASI>
<WAKTU>
<TANGGAL>23</TANGGAL>
<BULAN>Maret</BULAN>
<TAHUN>1999</TAHUN>
</WAKTU>
<PELAKU>
<POSISI>
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
</POSISI>
<NAMA>
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
</NAMA>
</PELAKU>
</DISAHKAN>
<DIUNDANGKAN>
<LOKASI>
Jakarta
</LOKASI>
<WAKTU>
<TANGGAL>23</TANGGAL>
<BULAN>Maret</BULAN>
<TAHUN>1999</TAHUN>
</WAKTU>
<PELAKU>
<POSISI>
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
</POSISI>
<NAMA>
AKBAR TANDJUNG
</NAMA>
</PELAKU>
</DIUNDANGKAN>
<LEMBARAN>
<TAHUN>1999</TAHUN>
<NOMOR>34</NOMOR>
</LEMBARAN>
</PENUTUP>
</DOKUMEN>

```

LAMPIRAN 6: Contoh Undang-Undang Perubahan dalam Format TXT

<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dengan memperhatikan belum siapnya perangkat daerah, terbatasnya fasilitas pendukung, tidak tersedianya pembiayaan yang memadai, belum dibentuknya pengadilan tinggi dan pengadilan negeri setempat, serta situasi keamanan daerah yang tidak memungkinkan, maka pemilihan umum lokal untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tidak dapat dilaksanakan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Undang-undang;</p> <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004; 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617); 4. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3420); 6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810); 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811); 8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dengan terbentuknya Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk pertama kali dilakukan dengan cara:
 - a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di Propinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, serta Kabupaten Maluku Tenggara; dan
 - b. pengangkatan dari anggota TNI/POLRI.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Dengan terisinya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara tidak berubah sampai terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum berikutnya.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara, yang keanggotaannya mewakili kabupaten-kabupaten yang masuk dalam wilayah Propinsi Maluku Utara serta kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- (5) Pengisian kekurangan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd


ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 73



LAMPIRAN 7: Contoh Undang-Undang Perubahan dalam Format XML

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE DOKUMEN SYSTEM "DTDUURI.dtd">
<DOKUMEN TIPE="UU" ID="uu-6-2000">
<JUDUL>
<NOMOR>6</NOMOR>
<TAHUN>2000</TAHUN>
<NAMA_PERATURAN>PERUBAHAN ATAS <REF ID="uu-46-1999"/> TENTANG PEMBENTUKAN
PROPINSI MALUKUUTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BARAT</NAMA_PERATURAN>
</JUDUL>
<PEMBUKAAN>
<FRASE_SYUKUR>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</FRASE_SYUKUR>
<PEJABAT_PEMBUAT>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</PEJABAT_PEMBUAT>
<KONSIDERANS ID="uu-6-2000.konsiderans">
<HURUF NO="a" ID="uu-6-2000.konsiderans.hr-a">
bahwa dengan memperhatikan belum siapnya perangkat daerah, terbatasnya
fasilitas pendukung, tidak tersedianya pembiayaan yang memadai, belum
dibentuknya pengadilan tinggi dan pengadilan negeri setempat, serta
situasi keamanan daerah yang tidak memungkinkan, maka pemilihan umum lokal
untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Propinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
sebagaimana diatur dalam <REF ID="uu-46-1999.ps-15"/> tentang Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat, tidak dapat dilaksanakan
</HURUF>
<HURUF NO="b" ID="uu-6-2000.konsiderans.hr-b">
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada <REF ID="uu-6-
2000.konsiderans.hr-a"/>, perlu diubah <REF ID="uu-46-1999"/> tentang
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat dengan Undang-undang
</HURUF>
</KONSIDERANS>
<DASAR_HUKUM ID="uu-6-2000.dasar_hukum">
<ANGKA NO="1" ID="uu-6-2000.dasar_hukum.ag-1">
<REF ID="uud45.ps-5.ay-1"/>, <REF ID="uud45.ps-18"/>, dan <REF
ID="uud45.ps-20.ay-2"/> sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama
Tahun 1999
</ANGKA>
<ANGKA NO="2" ID="uu-6-2000.dasar_hukum.ag-2">
<REF ID="tap.IV/MPR/1999"/> tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-
2004
</ANGKA>
<ANGKA NO="3" ID="uu-6-2000.dasar_hukum.ag-3">
<REF ID="uu-20-1958"/> tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran
Negara Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617)
</ANGKA>
<ANGKA NO="4" ID="uu-6-2000.dasar_hukum.ag-4">
<REF ID="uu-60-1958"/> tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah
Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1645)

```

```

</ANGKA>
<ANGKA NO="5" ID="uu-6-2000.dasar_hukum.ag-5">
<REF ID="uu-6-1990"/> tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Halmahera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3420)
</ANGKA>
<ANGKA NO="6" ID="uu-6-2000.dasar_hukum.ag-6">
<REF ID="uu-3-1999"/> tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810)
</ANGKA>
<ANGKA NO="7" ID="uu-6-2000.dasar_hukum.ag-7">
<REF ID="uu-4-1999"/> tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3811)
</ANGKA>
<ANGKA NO="8" ID="uu-6-2000.dasar_hukum.ag-8">
<REF ID="uu-11-1999"/> tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3824)
</ANGKA>
<ANGKA NO="9" ID="uu-6-2000.dasar_hukum.ag-9">
<REF ID="uu-22-1999"/> tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
</ANGKA>
<ANGKA NO="10" ID="uu-6-2000.dasar_hukum.ag-10">
<REF ID="uu-46-1999"/> tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895)
</ANGKA>
</DASAR_HUKUM>
<DIKTUM>
<PERSETUJUAN>
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
</PERSETUJUAN>
<MEMUTUSKAN>
<MENETAPKAN>
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS <REF ID="uu-46-1999"/> TENTANG
PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU
TENGGARA BARAT
</MENETAPKAN>
</MEMUTUSKAN>
</DIKTUM>
</PEMBUKAAN>
<BATANG_TUBUH>
<PASAL NO="I" ID="uu-6-2000.ps-I">
Ketentuan <REF ID="uu-46-1999.ps-15"/> tentang Pembentukan Propinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:
<PASAL NO="15" ID="uu-46-1999.ps-15">

<AYAT NO="1" ID="uu-46-1999.ps-15.ay-1">
Dengan terbentuknya Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat untuk pertama kali dilakukan dengan cara:

```

```

<HURUF NO="a" ID="uu-46-1999.ps-15.ay-1.hr-a">
penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik
peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di Propinsi Maluku,
Kabupaten Maluku Tengah, serta Kabupaten Maluku Tenggara
</HURUF>

<HURUF NO="b" ID="uu-46-1999.ps-15.ay-1.hr-b">
pengangkatan dari anggota TNI/POLRI
</HURUF>
</AYAT>

<AYAT NO="2" ID="uu-46-1999.ps-15.ay-2">
Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
sebagaimana dimaksud pada <REF ID="uu-46-1999.ps-15.ay-1"/> ditetapkan
dengan Keputusan Presiden
</AYAT>

<AYAT NO="3" ID="uu-46-1999.ps-15.ay-3">
Dengan terisinya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku, Kabupaten Maluku
Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara tidak berubah sampai terbentuknya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum berikutnya
</AYAT>

<AYAT NO="4" ID="uu-46-1999.ps-15.ay-4">
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku, Kabupaten Maluku
Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara, yang keanggotaannya mewakili
kabupaten-kabupaten yang masuk dalam wilayah Propinsi Maluku Utara serta
kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat, dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat
</AYAT>

<AYAT NO="5" ID="uu-46-1999.ps-15.ay-5">
Pengisian kekurangan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara,
sebagaimana dimaksud pada <REF ID="uu-46-1999.ps-15.ay-4"/>, ditetapkan
berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Propinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
</AYAT>

</PASAL>
</PASAL>
<PASAL NO="II" ID="uu-6-2000.ps-II">
<REF ID="uu-6-2000"/> mulai berlaku pada tanggal diundangkan
</PASAL>
</BATANG_TUBUH>
<PENUTUP>
<RUMUSAN_PERINTAH>
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
<REF ID="uu-6-2000"/>
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
</RUMUSAN_PERINTAH>
<DISAHKAN>

```



```
<LOKASI>
Jakarta
</LOKASI>
<WAKTU>
<TANGGAL>7</TANGGAL>
<BULAN>Juni</BULAN>
<TAHUN>2000</TAHUN>
</WAKTU>
<PELAKU>
<POSISI>
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
</POSISI>
<NAMA>
ABDURRAHMAN WAHID
</NAMA>
</PELAKU>
</DISAHKAN>
<DIUNDANGKAN>
<LOKASI>
Jakarta
</LOKASI>
<WAKTU>
<TANGGAL>7</TANGGAL>
<BULAN>Juni</BULAN>
<TAHUN>2000</TAHUN>
</WAKTU>
<PELAKU>
<POSISI>
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
</POSISI>
<NAMA>
DJOHAN EFFENDI
</NAMA>
</PELAKU>
</DIUNDANGKAN>
<LEMBARAN>
<TAHUN>2000</TAHUN>
<NOMOR>73</NOMOR>
</LEMBARAN>
</PENUTUP>
</DOKUMEN>
```

LAMPIRAN 8: Contoh Pasal Undang-Undang Non-Perubahan dalam Format XML

```

<PASAL NO="3" ID="uu-19-2001.ps-3">
<AYAT NO="1" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-1"> Anggaran Pendapatan Negara
dan Hibah Tahun Anggaran 2002 diperoleh dari sumber-sumber :

<HURUF NO="a" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-1.hr-a"> penerimaan
perpajakan

</HURUF>
<HURUF NO="b" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-1.hr-b"> Penerimaan Negara
Bukan Pajak

</HURUF>
<HURUF NO="c" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-1.hr-c"> penerimaan hibah

</HURUF>
</AYAT>
<AYAT NO="2" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-2"> Penerimaan perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-1.hr-a"></REF> direncanakan sebesar
Rp219.627.480.000.000,00 (dua ratus sembilan belas triliun enam
ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta
rupiah)
</AYAT>
<AYAT NO="3" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-3"> Penerimaan Negara Bukan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-1.hr-b"></REF> direncanakan sebesar
Rp82.246.842.000.000,00 (delapan puluh dua triliun dua ratus empat
puluh enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah)
</AYAT>
<AYAT NO="4" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-4"> Penerimaan hibah
sebagaimana dimaksud dalam
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-1.hr-c"></REF> direncanakan sebesar
Rp0,00 (nihil)
</AYAT>
<AYAT NO="5" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-5"> Jumlah Anggaran Pendapatan
Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-2"></REF>,
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-3"></REF>, dan
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-4"></REF> direncanakan sebesar
Rp301.874.322.000.000,00 (tiga ratus satu triliun delapan ratus
tujuh puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah)

</AYAT>
</PASAL>

```

LAMPIRAN 9: Contoh Pasal Undang-Undang Perubahan(Pasal Inti) dalam Format XML

```

<PASAL NO="I" ID="uu-21-2002.ps-I"> Mengubah beberapa ketentuan
dalam
<REF ID="uu-19-2001"></REF> tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4149) sebagai berikut :
<ANGKA NO="1" ID="uu-21-2002.ps-I.ag-1"> Ketentuan
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-2"></REF>,
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-3"></REF>,
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-4"></REF>, dan
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-5"></REF> diubah, sehingga keseluruhan
<REF ID="uu-19-2001.ps-3"></REF> menjadi sebagai berikut :
<PASAL NO="3" ID="uu-19-2001.ps-3">
<AYAT NO="1" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-1"> Anggaran Pendapatan Negara
dan Hibah Tahun Anggaran 2002 diperoleh dari sumber-sumber :
<HURUF NO="a" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-1.hr-a"> Penerimaan
perpajakan
</HURUF>
<HURUF NO="b" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-1.hr-b"> Penerimaan Negara
Bukan Pajak
</HURUF>
<HURUF NO="c" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-1.hr-c"> Penerimaan hibah
</HURUF>
</AYAT>
<AYAT NO="2" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-2"> Penerimaan perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-1.hr-a"></REF> diperkirakan sebesar Rp
214.713.400.000.000,00 (dua ratus empat belas triliun tujuh ratus
tiga belas miliar empat ratus juta rupiah)
</AYAT>
<AYAT NO="3" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-3"> Penerimaan Negara Bukan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-1.hr-b"></REF> diperkirakan sebesar
Rp90.181.781.000.000,00 (sembilan puluh triliun seratus delapan
puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah)
</AYAT>
<AYAT NO="4" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-4"> Penerimaan hibah
sebagaimana dimaksud dalam
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-1.hr-c"></REF> diperkirakan sebesar Rp
256.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam miliar rupiah)
</AYAT>
<AYAT NO="5" ID="uu-19-2001.ps-3.ay-5"> Jumlah Anggaran Pendapatan
Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-2"></REF>,
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-3"></REF>, dan
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-4"></REF> diperkirakan sebesar
Rp305.151.181.000.000,00 (tiga ratus lima triliun seratus lima
puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah)

```

```

</AYAT>
</PASAL>
</ANGKA>
<ANGKA NO="2" ID="uu-21-2002.ps-I.ag-2"> Ketentuan
<REF ID="uu-19-2001.ps-4.ay-2"></REF>,
<REF ID="uu-19-2001.ps-4.ay-3"></REF>, dan
<REF ID="uu-19-2001.ps-4.ay-4"></REF> diubah, sehingga keseluruhan
<REF ID="uu-19-2001.ps-4"></REF> menjadi sebagai berikut :
<PASAL NO="4" ID="uu-19-2001.ps-4">
<AYAT NO="1" ID="uu-19-2001.ps-4.ay-1"> Penerimaan perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-2"></REF> terdiri dari :
<HURUF NO="a" ID="uu-19-2001.ps-4.ay-1.hr-a"> Pajak dalam negeri
</HURUF>
<HURUF NO="b" ID="uu-19-2001.ps-4.ay-1.hr-b"> Pajak perdagangan
internasional
</HURUF>
</AYAT>
<AYAT NO="2" ID="uu-19-2001.ps-4.ay-2"> Penerimaan pajak dalam
negeri sebagaimana dimaksud dalam
<REF ID="uu-19-2001.ps-4.ay-1.hr-a"></REF> diperkirakan sebesar Rp
202.568.900.000.000,00 (dua ratus dua triliun lima ratus enam
puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah)
</AYAT>
<AYAT NO="3" ID="uu-19-2001.ps-4.ay-3"> Penerimaan pajak
perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam
<REF ID="uu-19-2001.ps-4.ay-1.hr-b"></REF> diperkirakan sebesar
Rp12.144.500.000.000,00 (dua belas triliun seratus empat puluh
empat miliar lima ratus juta rupiah)
</AYAT>
<AYAT NO="4" ID="uu-19-2001.ps-4.ay-4"> Rincian penerimaan
perpajakan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam
<REF ID="uu-19-2001.ps-4.ay-2"></REF> dan
<REF ID="uu-19-2001.ps-4.ay-3"></REF> dicantumkan dalam penjelasan
<REF ID="uu-19-2001.ps-4.ay-4"></REF>
</AYAT>
</PASAL>
</ANGKA>
<ANGKA NO="3" ID="uu-21-2002.ps-I.ag-3"> Ketentuan
<REF ID="uu-19-2001.ps-5.ay-2"></REF>,
<REF ID="uu-19-2001.ps-5.ay-3"></REF>,
<REF ID="uu-19-2001.ps-5.ay-4"></REF>, dan
<REF ID="uu-19-2001.ps-5.ay-5"></REF> diubah, sehingga keseluruhan
<REF ID="uu-19-2001.ps-5"></REF> menjadi sebagai berikut :
<PASAL NO="5" ID="uu-19-2001.ps-5">
<AYAT NO="1" ID="uu-19-2001.ps-5.ay-1"> Penerimaan Negara Bukan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam
<REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-3"></REF> terdiri dari :
<HURUF NO="a" ID="uu-19-2001.ps-5.ay-1.hr-a"> Penerimaan sumber
daya alam
</HURUF>
<HURUF NO="b" ID="uu-19-2001.ps-5.ay-1.hr-b"> Bagian pemerintah

```

atas laba Badan Usaha Milik Negara
 </HURUF>
 <HURUF NO="c" ID="uu-19-2001.ps-5.ay-1.hr-c"> Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya
 </HURUF>
 </AYAT>
 <AYAT NO="2" ID="uu-19-2001.ps-5.ay-2"> Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-5.ay-1.hr-a"></REF> diperkirakan sebesar Rp68.001.930.000.000,00 (enam puluh delapan triliun satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah)
 </AYAT>
 <AYAT NO="3" ID="uu-19-2001.ps-5.ay-3"> Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-5.ay-1.hr-b"></REF> diperkirakan sebesar Rp10.907.401.000.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus tujuh miliar empat ratus satu juta rupiah)
 </AYAT>
 <AYAT NO="4" ID="uu-19-2001.ps-5.ay-4"> Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-5.ay-1.hr-c"></REF> diperkirakan sebesar Rp11.272.450.000.000,00 (sebelas triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah)
 </AYAT>
 <AYAT NO="5" ID="uu-19-2001.ps-5.ay-5"> Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-5.ay-2"></REF>,
 <REF ID="uu-19-2001.ps-5.ay-3"></REF>, dan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-5.ay-4"></REF> dicantumkan dalam penjelasan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-5.ay-5"></REF>
 </AYAT>
 </PASAL>
 </ANGKA>
 <ANGKA NO="4" ID="uu-21-2002.ps-I.ag-4"> Ketentuan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-6.ay-2"></REF>,
 <REF ID="uu-19-2001.ps-6.ay-3"></REF>,
 <REF ID="uu-19-2001.ps-6.ay-4"></REF>, dan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-6.ay-5"></REF> diubah, sehingga keseluruhan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-6"></REF> menjadi sebagai berikut :
 <PASAL NO="6" ID="uu-19-2001.ps-6">
 <AYAT NO="1" ID="uu-19-2001.ps-6.ay-1"> Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 terdiri dari :
 <HURUF NO="a" ID="uu-19-2001.ps-6.ay-1.hr-a"> Anggaran belanja pemerintah pusat
 </HURUF>
 <HURUF NO="b" ID="uu-19-2001.ps-6.ay-1.hr-b"> Dana perimbangan
 </HURUF>
 <HURUF NO="c" ID="uu-19-2001.ps-6.ay-1.hr-c"> Dana otonomi khusus dan dana penyeimbang
 </HURUF>
 </AYAT>
 <AYAT NO="2" ID="uu-19-2001.ps-6.ay-2"> Anggaran belanja

pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-6.ay-1.hr-a"></REF> diperkirakan sebesar
 Rp247.796.440.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh triliun
 tujuh ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh
 juta rupiah)

</AYAT>

<AYAT NO="3" ID="uu-19-2001.ps-6.ay-3"> Dana perimbangan
 sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-6.ay-1.hr-b"></REF> diperkirakan sebesar Rp
 94.038.429.400.000,00 (sembilan puluh empat triliun tiga puluh
 delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus
 ribu rupiah)

</AYAT>

<AYAT NO="4" ID="uu-19-2001.ps-6.ay-4"> Dana otonomi khusus dan
 dana penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-6.ay-1.hr-c"></REF> diperkirakan sebesar
 Rp3.770.060.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh
 miliar enam puluh juta rupiah)

</AYAT>

<AYAT NO="5" ID="uu-19-2001.ps-6.ay-5"> Jumlah Anggaran Belanja
 Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-6.ay-2"></REF>,
 <REF ID="uu-19-2001.ps-6.ay-3"></REF> dan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-6.ay-4"></REF> diperkirakan sebesar
 Rp345.604.929.400.000,00 (tiga ratus empat puluh lima triliun enam
 ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat
 ratus ribu rupiah)

</AYAT>

</PASAL>

</ANGKA>

<ANGKA NO="5" ID="uu-21-2002.ps-I.ag-5"> Ketentuan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-7.ay-2"></REF>,
 <REF ID="uu-19-2001.ps-7.ay-3"></REF> dan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-7.ay-4"></REF> diubah, sehingga keseluruhan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-7"></REF> menjadi sebagai berikut :

<PASAL NO="7" ID="uu-19-2001.ps-7">

<AYAT NO="1" ID="uu-19-2001.ps-7.ay-1"> Anggaran belanja
 pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-6.ay-1.hr-a"></REF> terdiri dari :

<HURUF NO="a" ID="uu-19-2001.ps-7.ay-1.hr-a"> Pengeluaran rutin
 </HURUF>

<HURUF NO="b" ID="uu-19-2001.ps-7.ay-1.hr-b"> Pengeluaran
 pembangunan
 </HURUF>

</AYAT>

<AYAT NO="2" ID="uu-19-2001.ps-7.ay-2"> Pengeluaran rutin
 sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-7.ay-1.hr-a"></REF> diperkirakan sebesar Rp
 200.382.104.000.000,00 (dua ratus triliun tiga ratus delapan puluh
 dua miliar seratus empat juta rupiah)

</AYAT>

<AYAT NO="3" ID="uu-19-2001.ps-7.ay-3"> Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-7.ay-1.hr-b"></REF> diperkirakan sebesar Rp 47.414.336.000.000,00 (empat puluh tujuh triliun empat ratus empat belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)
 </AYAT>
 <AYAT NO="4" ID="uu-19-2001.ps-7.ay-4"> Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-7.ay-2"></REF> dan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-7.ay-3"></REF> ke dalam sektor dan subsektor dicantumkan dalam penjelasan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-7.ay-4"></REF>
 </AYAT>
 </PASAL>
 </ANGKA>
 <ANGKA NO="6" ID="uu-21-2002.ps-I.ag-6"> Ketentuan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-9.ay-2"></REF>,
 <REF ID="uu-19-2001.ps-9.ay-3"></REF> dan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-9.ay-4"></REF> diubah, sehingga keseluruhan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-9"></REF> menjadi sebagai berikut :
 <PASAL NO="9" ID="uu-19-2001.ps-9">
 <AYAT NO="1" ID="uu-19-2001.ps-9.ay-1"> Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-6.ay-1.hr-b"></REF> terdiri dari :
 <HURUF NO="a" ID="uu-19-2001.ps-9.ay-1.hr-a"> Dana bagi hasil
 </HURUF>
 <HURUF NO="b" ID="uu-19-2001.ps-9.ay-1.hr-b"> Dana alokasi umum
 </HURUF>
 <HURUF NO="c" ID="uu-19-2001.ps-9.ay-1.hr-c"> Dana alokasi khusus
 </HURUF>
 </AYAT>
 <AYAT NO="2" ID="uu-19-2001.ps-9.ay-2"> Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-9.ay-1.hr-a"></REF> diperkirakan sebesar Rp 24.266.224.400.000,00 (dua puluh empat triliun dua ratus enam puluh enam miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
 </AYAT>
 <AYAT NO="3" ID="uu-19-2001.ps-9.ay-3"> Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-9.ay-1.hr-b"></REF> diperkirakan sebesar Rp 69.114.125.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun seratus empat belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah)
 </AYAT>
 <AYAT NO="4" ID="uu-19-2001.ps-9.ay-4"> Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-9.ay-1.hr-c"></REF> diperkirakan sebesar Rp 658.080.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar delapan puluh juta rupiah)
 </AYAT>
 <AYAT NO="5" ID="uu-19-2001.ps-9.ay-5"> Pembagian lebih lanjut

dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam
 <REF ID="uu-25-1999"></REF> tentang Perimbangan Keuangan Antara
 Pemerintah Pusat dan Daerah
 </AYAT>
 </PASAL>
 </ANGKA>
 <ANGKA NO="7" ID="uu-21-2002.ps-I.ag-7"> Ketentuan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-10"></REF> diubah, sehingga keseluruhan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-10"></REF> menjadi sebagai berikut :
 <PASAL NO="10" ID="uu-19-2001.ps-10">
 <AYAT NO="1" ID="uu-19-2001.ps-10.ay-1"> Dengan jumlah Anggaran
 Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp
 305.151.181.000.000,00 (tiga ratus lima triliun seratus lima puluh
 satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah) sebagaimana
 dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-3.ay-5"></REF>, lebih kecil dari jumlah
 Anggaran Belanja Negara sebesar Rp345.604.929.400.000,00 (tiga
 ratus empat puluh lima triliun enam ratus empat miliar sembilan
 ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana
 dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-6.ay-5"></REF>, maka dalam Tahun Anggaran
 2002 diperkirakan terdapat defisit anggaran sebesar Rp
 40.453.748.400.000,00 (empat puluh triliun empat ratus lima puluh
 tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu
 rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran
 </AYAT>
 <AYAT NO="2" ID="uu-19-2001.ps-10.ay-2"> Pembiayaan defisit
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
 sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-10.ay-1"></REF> diperoleh dari sumber-
 sumber :
 <HURUF NO="a" ID="uu-19-2001.ps-10.ay-2.hr-a"> Pembiayaan dalam
 negeri sebesar Rp24.189.848.400.000,00 (dua puluh empat triliun
 seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh
 delapan juta empat ratus ribu rupiah)
 </HURUF>
 <HURUF NO="b" ID="uu-19-2001.ps-10.ay-2.hr-b"> Pembiayaan luar
 negeri neto sebesar Rp 16.263.900.000.000,00 (enam belas triliun
 dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah)
 </HURUF>
 </AYAT>
 <AYAT NO="3" ID="uu-19-2001.ps-10.ay-3"> Rincian pembiayaan
 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
 sebagaimana dimaksud dalam
 <REF ID="uu-19-2001.ps-10.ay-2"></REF> dicantumkan dalam
 penjelasan
 <REF ID="uu-19-2001.ps-10.ay-3"></REF>
 </AYAT>
 </PASAL>
 </ANGKA>
 <ANGKA NO="8" ID="uu-21-2002.ps-I.ag-8"> Ketentuan

<REF ID="uu-19-2001.ps-13"></REF> diubah, sehingga keseluruhan <REF ID="uu-19-2001.ps-13"></REF> menjadi sebagai berikut :

<PASAL NO="13" ID="uu-19-2001.ps-13"> Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2002 diperkirakan sebesar Rp197.048.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) direncanakan akan dibiayai dari sisa anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya
</PASAL>
</ANGKA>

<ANGKA NO="9" ID="uu-21-2002.ps-I.ag-9"> Ketentuan <REF ID="uu-19-2001.ps-14"></REF> diubah, sehingga keseluruhan <REF ID="uu-19-2001.ps-14"></REF> menjadi sebagai berikut :

<PASAL NO="14" ID="uu-19-2001.ps-14"> Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam <REF ID="uu-19-2001.ps-11.ay-4"></REF>, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun 2002 berakhir
</PASAL>
</ANGKA>
</PASAL>

